



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 2 Juni 1953 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 8 Januari 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 23 November 2022, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 10 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo di rumah Pemohon sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada dasarnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun pada Juni tahun 2022 Termohon mengaku bahwa Termohon sejak lama menderita penyakit gondok beracun, hal ini tidak dipermasalahan oleh Pemohon dan malah Pemohon hendak membawa Termohon berobat, tetapi kemudian Termohon lebih memilih pergi berobat kedukun atau sandro dan setelah dari dukun tersebut Termohon lebih mendengarkan kata-kata dukun untuk tidak berhubungan suami istri lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa akibat mendengarkan perkataan dukun tersebut tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinezegelin, bukti P;

II. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemandakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa selama Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan,

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*;

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2021 tertanggal 11

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 10 Januari 2021 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menderita penyakit gondok beracun dan tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Pemohon;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- c. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangganya dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga retak dan pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan Helvira, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Helvira, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)